

Abstract

Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 yang terintegrasi.

berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 1 mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai penanggung jawab